



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.040/HM.00/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESEPSIONIS /PENERIMA TAMU
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Selayar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi Pengadilan Agama Selayar dilaksanakan melalui Meja Informasi dan untuk kepentingan pelayanan dan peningkatan kinerja diperlakukan Petugas Resepsionis / Penerima Tamu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 / KMA / SK / I / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerima Tamu;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/ DjA / SK / VII / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESEPSIONIS /PENERIMA TAMU
PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;**

Kesatu : Menunjuk :

1. **Nurhidayanti, S.Pd.I.**

2. **Nur Laela, S.Kom.**

sebagai Petugas Meja Resepsionis / Penerima Tamu di Pengadilan Agama Selayar;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;